IZIN BARU

20221129-3119-0480

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0480/ 426.116/2022

Berdasarkan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: **TK HARAPAN**
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0032108.AH.01.04.TAHUN 2015
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PKK LUMBANG
NPWP Yayasan	: 81.663.768.0-625.000
Alamat Yayasan	: JL. RAYA LUMBANG DUSUN KRAJAN RT. 002 RW. 001 DESA LUMBANG KECAMATAN LUMBANG KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: TK HARAPAN
NPWP Lembaga	: 31.622.109.2-625.000
Alamat Lembaga	: DUSUN KRAJAN RT. 009 RW. 003 DESA PALANGBESI KECAMATAN LUMBANG KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: 0.0
NSS	: 002052007013
NPSN	: 20566218
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/206/426.101/2022 - Tanggal 24 November 2022

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku.
b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
Pada Tanggal : 29 NOVEMBER 2022

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO

Dipindai dengan CamScanner